



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang *Muallaf* dan pada tanggal 27 Februari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana termuat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/06/II/2005 tertanggal 28 Februari 2005;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Kema Tiga sebagaimana alamat Penggugat diatas kemudian berpindah di Perum Lumoring sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 16 tahun;

3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 13 tahun;

Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan September 2018 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan diikuti dengan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat setiap kali terjadi perselisihan Rumah Tangga dengan Penggugat, sering kali mengusir Penggugat untuk turun dari rumah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2022/PA.Mdo



c. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Suami Istri kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2022/PA.Mdo



kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuani Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Mdo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Ketua Majelis, **Dewi Angraeni Kasim, S.H.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dewi Angraeni Kasim, S.H

Dra. Hj. Marhumah

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).